



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 173 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN ATAS NAMA INA SAKINAH
DARI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
KE JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa terdapat permohonan pindah kuliah atas nama **Ina Sakinah** Nomor ID **11232010169** dari Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ke Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Mahasiswa tersebut sebagai Mahasiswa Pindahan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Pedoman Akademik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor 0853/In.08/F.1/PP.00.09/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025 perihal Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Pindahan kepada **Ina Sakinah** Nomor ID **11232010169** dari Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung untuk pindah kuliah ke Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menerima **Ina Sakinah** Nomor ID **11232010169** tempat kuliah asal Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi Mahasiswa Pindahan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- KEDUA : Mahasiswa tersebut sebagaimana diktum KESATU, berhak melakukan Pendaftaran Ulang dan ditetapkan sebagai Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Terhadap mahasiswa tersebut sebagaimana diktum KESATU, akan dilakukan konversi mata kuliah yang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 30 Januari 2025
REKTOR,



AAN JAELANI

